

**TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 17/P/HUM/2021 TERHADAP
KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF
FIQIH SOSIAL SAHAL MAHFUDH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M.PADRI IRWANDI
NIM : 18103070012

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI S.H.,M.H.
NIP : 19930314 201903 2 023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

Joint Decree No. Letters 02/KB/2021, 025-199 of 2021, and 219 of 2021 regarding the regulation of clothing in schools revoke various types of legal products that exist throughout Indonesia that regulate religious attire in schools except Aceh. After the issuance of the SKB, chaos ensued in the Province of West Sumatra, through which traditional institutions submitted an application to the Supreme Court for the SKB to be revoked. Finally, the Supreme Court issued Decision No. 17/P/Hum/2021 which cancels the SKB. The difference in interpretation between the regions and the center regarding religious attire in schools has become a tug of war for authority, so that the authority of local governments in making regional regulations is ambiguous in legal construction in Indonesia.

This thesis is a normative legal research (juridical normative) which examines library materials with secondary data bases to find the authority of local government in making Regional Regulations after Supreme Court Decision No. 17/P/Hum/2021 concerning the regulation of religious attire in schools in Indonesia using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data obtained will be analyzed by descriptive-qualitative method. The theoretical framework used to analyze the problem includes the theory of vertical power sharing, and the social fiqh theory of Sahal Mahfudh.

The results of the study after being analyzed concluded that the government's authority in making Regional Regulations after the Supreme Court Decision No. 17/P/Hum/2021 allows regions to make a regional regulation that requires wearing religious attire in schools, but not for people of different religions. If there is a violation with the enactment of the Regional Regulation, then it is carried out through the right legal methods. In the view of social fiqh, Sahal Mahfudh, Supreme Court Decision No. 17/P/Hum/2021 has been appropriate and in accordance with the benefit of the people. Sahal Mahfudh's analysis also suggests that social ethics should be prioritized in dealing with cases, so that they are accepted by the community.

Keywords: *Supreme Court Decision No. 17/P/Hum/2021, Perda, Minangkabau, SKB, Social Fiqh.*

ABSTRAK

Surat Keputusan Bersama No. Surat 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan 219 Tahun 2021 tentang pengaturan busana di lingkungan sekolah mencabut beragam jenis produk hukum yang ada di seluruh Indonesia yang mengatur busana keagamaan di lingkungan sekolah kecuali Aceh. Pasca dikeluarkannya SKB tersebut terjadi kekacauan di Provinsi Sumatera Barat, lewat lembaga adat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar SKB tersebut dicabut. Akhirnya MA mengeluarkan Keputusan No. 17/P/Hum/2021 yang membatalkan SKB tersebut. Perbedaan penafsiran antara daerah dan pusat tentang busana keagamaan di sekolah menjadi tarik-menarik kewenangan, sehingga kewenangan pemerintahan daerah dalam membuat Perda menjadi ambigu dalam konstruksi hukum di Indonesia.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan kewenangan pemerintahan daerah dalam membuat Perda paca Putusan MA No. 17/P/Hum/2021 tentang pengaturan busana keagamaan di lingkungan sekolah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*),. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi teori pembagian kekuasaan vertikal, dan teori fiqh sosial Sahal Mahfudh.

Hasil penelitian setelah dianalisis menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintahan dalam membuat Perda Pasca Putusan MA No. 17/P/Hum/2021 memperbolehkan daerah untuk membuat Perda yang mewajibkan memakai busana keagamaan di sekolah, namun tidak boleh untuk yang berbeda agama. Apabila terdapat pelanggaran dengan berlakunya Perda, maka dilakukan lewat cara-cara hukum yang benar. Dalam pandangan fiqh sosial Sahal Mahfudh Putusan MA No. 17/P/Hum/2021 telah tepat dan sesuai dengan kemaslahatan umat. Analisis Sahal Mahfudh juga menyarankan agar etika sosial diutamakan dalam menghadapi kasus, sehingga diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci : Putusan MA No. 17/P/Hum/2021, Perda, Minangkabau, SKB, Fiqh Sosial.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Padri Irwandi
NIM : 18103070012
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Putusan Mahkamah Agung No. 17/P/Hum/2021 Terhadap Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Sosial Sahal Mahfudh”** adalah hasil penelitian/ karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 April 2022
Saya yang menyatakan,



M.PADRI IRWANDI
NIM : 18103070012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKIPSI

Hal: M. Padri Irwandi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Padri Irwandi
NIM : 18103070012
Judul : Tinjauan Putusan Mahkamah Agung No. 17/P/Hum/2021 Terhadap Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Sosial Sahal Mahfudh

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2022

Pembimbing



PROBORINI HASTUTI S.H., M.H.
NIP : 19930314 201903 2 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 17/P/HUM/2021 TERHADAP KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL SAHAL MAHFUDH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. PADRI IRWANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070012
Telah diujikan pada : Kamis, 21 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6268ba67c3de7



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6268d63ea05b3



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6268a4964abf2



Yogyakarta, 21 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

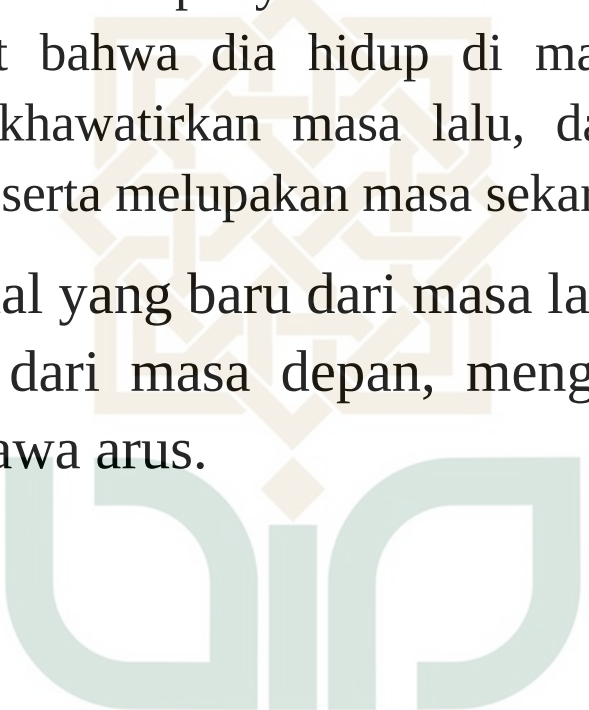
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 627a15da460bc

MOTTO

Banyak manusia yang mengkhawatirkan masa depan sehingga dia lupa masa sekarang, ketika dia sadari, dia menyesali masa lalu dan meratapi masa lalu, tapi dia lupa bahwa dia punya masa sekarang, dia tidak pernah ingat bahwa dia hidup di masa sekarang, selalu mengkhawatirkan masa lalu, dan menyesali masa depan, serta melupakan masa sekarang.

Tidak ada hal yang baru dari masa lalu, tidak ada yang pasti dari masa depan, mengalirilah, tapi jangan terbawa arus.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak May Irwandi dan Ibu Murniati

Adik yang saya Sayangi M. Azis Muthalib Irwandi

Keluarga Besar Saya (Mamak, Etek, Ante, Acik, Amai, Om, Nenek, dan Kakek) yang
memberikan dukungan materil dan moril

Para Guru Para Sahabat Almamater

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	---ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أَنْتَى	Ditulis ditulis	a> <i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	u> <i>‘Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerahnya atas terlaksananya penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Putusan Mahkamah Agung No.17/P/Hum/2021 Terhadap Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqih Sosial Sahal Mahfudh.” Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Proborini Hastuti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap bapak-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.

8. Segenap bapak-ibu Saff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Orang tua tercinta, Bapak May Irwandi dan Ibu Murniati, dua insan yang tidak henti-henti mendoakan, memotivasi, menasihati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya yang ditujukan kepada Penulis demi menggapai yang dicita- citakan.
10. Adik yang saya sayangi, M. Azis Muthalib Irwandi yang senantiasa menghibur Penulis dikala susah, memberi semangat, dan tempat berbagi cerita dan pengalaman
11. Kakek dan nenek yang selalu memberi perhatian, semangat, dan dukungan kepada Penulis.
12. Mamak Riko Saputra yang telah banyak memberikan sokongan dana.
13. Mamak-mamak (Izen, Oyong) yang selalu mendoakan dimanapun Penulis berada
14. Etek-etek (Ide, Ana, Pia, Ita) yang sangat saya hormati, memberikan dukungan materil maupun moril.
15. Kepada Om Iwen dan Buyuang yang memberikan semangat dan juga materil terhadap perkuliahan saya di Jogja.
16. Kepada Amai-amai (Novi, Rina, Isis, Entis) yang memberikan semangat dalam perkuliahan saya
17. Kepada yang saya sayangi Chiesa Ruby Az-Zahra, yang memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
18. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2018 dan Lingkar Studi HTN, terkhusus Azmi Fathu Rahman, Rizqo Dzulqarnain, M. Farhan Al Ghalib, Abdul Fathoni, Alif

Bagus, Alif Meuteuah, Mualim, Enggar Wijayanto, Tri Nurrahmah, Putri Aisyah, yang tidak jemu- jemunya berbagi pengalaman dan hasil bacaan bersama Penulis dalam skripsi ini.

19. Rekan-rekan Komunitas Pemerhati Konstitusi, terkhusus para senior, Ibu Proborini Hastuti, Mas Abdul Basid Fuadi, Mas Uci Sanusi, Mbak Amraini Ma'ruf, Mas Eko Prasetyo, Mas Rahmatullah Mufassir, Fadzlullah Muzakkir, Mas Rusdi, Mas Fikri Ilham, Mas Nofan, Mas Prusut, Mbak Cici, Mas Edi Purnawan, Mbak Sabila Imroatun, Mbak Embun, Mas Fayasy Failaq, Mas Prima Tedi, Mas Zaqil Widad, Mbak Anggi, Mas Hasim Yusuf, Mbak Iffah. Rekan seperjuangan, Torik Abdul Aziz, Sintia Kurniawati, Aisyah Nabila Taufika, Hanifah Indriyani, Randi Isima. Para junior, Arsyad Surya, Chelvin Deafany, Faraz Almira, Lela, Dimas Adi, Irgi Fahrizi, Ridho Hadi, Arti, Lela, Zahra. Salam Konstitusi!!!
20. Kepada Kamerad Sekolah Bersama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ligan, Fatha, Eno, Haniva, Ayay, Yusuf, Ria, Dian, Bang Gale, Bang Zen, Bang Incek, Bang Eko, dan kawan-kawan lainnya yang memberikan pemahaman gerakan kiri, serta hati Islami yang membentuk cara saya berfikir dan bertindak hingga sekarang.
21. Kepada Ikatan Mahasiswa Minangkabau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar berorganisasi berdasarkan budaya Minang.
22. Kepada penghuni dan pengurus Yayasan Asrama Tanjuang Raya yang telah memberikan saya tumpangan tempat tinggal di dalam penulisan Skripsi ini.
23. Kepada Bang Apan dan Bang Rendi, yang hadir disaat saya terpuruk, terimakasih.

24. Kepada Forum Sekolah Perdata yang memberikan ruang kepada saya untuk belajar konsentrasi hukum Perdata.
25. Keluarga KKN 105 Bhakti Kalijaga Muda, Desi, Fatur, Beti, Hilda, Alif, Pram, Wahyu, Oca, Rai, Dae

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai makalah ini.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Yogyakarta, 14 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5

E. Tinjauan Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN VERTIKAL	
DAN FIQIH SOSIAL SAHAL MAHFUDH.....	17
A. Pembagian Kekuasaan Vertikal	17
B. Fiqih Sosial Sahal Mahfudh.....	29
BAB III.....	43
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 17/P/HUM/2021 TENTANG UJI	
MATERIL ATAS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 02/KB/2021 NOMOR	
025-199 TAHUN 2021 DAN NOMOR 219 TAHUN 2021 TENTANG	
PENGATURAN BUSANA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN.....	43
A. Latar Belakang Hadirnya Permohonan Uji Materil Pada SKB Pengaturan	
Busana di Lingkungan Pendidikan.....	43
B. Isi Putusan MA NO.17/P/HUM/2021	50
BAB IV	55
PEMBAHASAN	55
A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Membentuk Peraturan Daerah Pasca	
Putusan MA No. 17 P/HUM/2021	55

B. Tinjauan Fiqih Sosial Sahal Mahfudh terhadap Putusan No. 17 P/HUM/2021	64
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
CURICULUM VITAE.....	84



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014	25
Tabel 2. Bagan Pembagian Urusan-Urusan Pemerintahan.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 2 Padang mewajibkan non muslim memakai jilbab pada tahun 2020.¹ Respon pemerintah pusat menanggapi isu tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia dengan No. Surat 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan 219 Tahun 2021.

SKB tersebut memuat pembatalan segala jenis produk hukum baik yang berupa peraturan, keputusan, instruksi, maupun himbauan daerah atau sekolah untuk mewajibkan menggunakan atribut dan busana agama² di sekolah menengah dan dasar. Implikasinya siswa dan siswi sekolah menengah dan dasar dibebaskan dalam memilih busana sekolahnya, tidak lagi diwajibkan menggunakan busana berbasis keagamaan.³

¹ Jeka Kampai, "Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf", <https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbabkepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf>, diakses pada 9 Desember 2021.

² Defenisi atribut dan busana agama ialah pakaian yang diperintahkan dalam agama, contohnya Agama Islam memerintahkan wanita memakai jilbab dan laki-laki memakai pakaian sesuai batas auratnya.

³ Perlu diingat bahwa SMK N 2 Padang memberlakukan peraturan busana muslim berpijak kepada Instruksi Walikota Padang No. 451.442/BINSOS-III/2005 Tahun 2005, permasalahan tersebut sudah selesai dengan jalur kekeluargaan.

Pasca dikeluarkannya SKB, banyak penolakan yang terjadi pada masyarakat, khususnya di Sumatera Barat.⁴ Berbagai elemen menolak SKB, mulai dari Walikota Kota Pariaman hingga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).⁵ LKAAM membuat permohonan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung (MA) dengan objek gugatan SKB tersebut. Permohonan LKAAM dikabulkan oleh MA yang di dalam putusannya memerintahkan kepada pembuat SKB agar membatalkan peraturan kebijakan tersebut.

Putusan No.17 P/HUM/2021 berdampak kepada semua produk hukum tentang busana agama, masih diperbolehkan sepanjang diberlakukan sesuai ajaran agama yang dianut oleh siswa dan siswi tersebut. Adapun produk hukum yang mewajibkan siswa dan siswi untuk memakai busana di luar ajaran agamanya tidak diperbolehkan. Produk hukum yang melanggar putusan MA *a quo*, dapat dibatalkan sesuai dengan prosedur yang benar.

Putusan *a quo* kemudian memunculkan dua pandangan. Pandangan pertama, beranggapan bahwa putusan tersebut menjadi transformasi kewenangan pemda untuk membuat peraturan daerah (Perda), yang berkaitan dengan busana agama dengan batasan tertentu. Jika menilik Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa :

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

⁴ SKB tersebut berlaku di seluruh Indonesia kecuali Aceh, namun falsafah masyarakat Minang yang mendiami wilayah Sumatera Barat sangat kental akan agama Islam, sehingga daerah tersebut yang paling lantang dalam menolak SKB tersebut.

⁵ Detik.com, “Babak Baru Walkot Pariaman Kukuh Tolak SKB 3 Menteri”, <https://news.detik.com/berita/d-5394912/babak-baru-walkot-pariaman-kukuh-tolak-skb-3-menteri>, diakses pada 14 Januari 2022.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Kondisi khusus daerah diketahui lebih komprehensif oleh Pemerintah daerah, sehingga Perda tentang busana agama adalah wujud dari kondisi khusus tersebut. Pandangan kedua, Perda busana agama adalah penyelewengan dari kewenangan pemda, dikarenakan Pasal 10 UU No.23 Tahun 2014 menyatakan kewenangan mengatur agama adalah kewenangan pemerintahan pusat. Perda busana agama dengan sengaja mengambil kewenangan pemerintah pusat.

Dua pandangan di atas pasca putusan MA menjadi diskursus yang menentukan kebijakan kedepannya, dan arah pembuatan perda. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan status *quo* pasca putusan MA tentang kewenangan pembuatan perda oleh pemda. Penelitian ini menggunakan perspektif fiqih sosial Sahal Mahfudh. Penggunaan fiqih sosial sangat relevan dalam mengkaji Putusan MA No.17 P/HUM/2021, dikarenakan mengkaji putusan dengan fiqih sosial akan membuka diskursus kepada kebutuhan pada masyarakat. Fiqih sosial Sahal Mahfudh seringkali dipakai dalam program pemerintah yang dipertentangkan umat Islam, seperti keluarga berencana, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Putusan *a quo* dalam pertimbangannya selain menggunakan hukum positif juga mempertimbangkan dampak sosial masyarakat di Indonesia akan SKB tersebut. Sehingga menjadi relevan jika penelitian ini dikaji dengan fiqih sosial Sahal Mahfud.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah pasca Putusan Mahkamah Agung No. 17 P/HUM/2021?
2. Bagaimana tinjauan fiqh sosial Sahal Mahfudh terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 17 P/HUM/2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah Pasca putusan No.17 P/HUM/2021.
- b. Untuk memahami tinjauan fiqh sosial Sahal Mahfud terhadap putusan No.17 P/HUM/2021.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Pembahasan seputar permasalahan-permasalahan di atas diharapkan menciptakan pemahaman, pengertian, dan nalar kritis bagi pembaca mengenai tindak lanjut putusan MA terhadap kewenangan pembuatan peraturan daerah oleh pemerintah daerah. Putusan MA tersebut juga memuat analisis sosial, sehingga harus telaah kembali lewat kajian fiqh sosial Sahal Mahfudh. Skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan

melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah, serta memberikan kontribusi pemikiran bidang keilmuan hukum tata negara.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi semua orang, terkhusus yang menggeluti keilmuan hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pantikan untuk melahirkan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas topik serupa.
- 2) Bagi pemerintah, menjadi masukan agar menemukan mekanisme pembentukan produk hukum yang menjamin setiap hak warga negara agar tidak terdistorsi oleh regulasi yang keliru.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian berbasis data pustaka. Penelitian ini membawa konsekuensi dilakukannya literatur review atau telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menguraikan dan menganalisis topik serupa seperti yang sedang dikaji penulis. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menemukan *state of the art* yang berisi uraian *gap analysis* dan *novelty*. Selengkapnya sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang berjudul “Tinjauan Nalar Relasi Kuasa dalam Aturan Berjilbab di Solok dan Pesisir Selatan”, yang ditulis oleh M. Padri Irwandi dan Tobroni mengkaji Perda di daerah Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok dan Pesisir Selatan, yang menerapkan Perda busana Muslim dan Muslimah. Penelitian menggunakan studi pustaka dengan referensi primer Perda busana muslim di

Solok dan Pesisir Selatan, dan sumber sekunder seperti buku, jurnal, serta data-data pendukung. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Antonio Gramscy tentang kekuasaan mayoritas, dalam paparannya dikontekskan kepada suara umat Islam menjadi suara mayoritas yang mengambil alih parlemen (DPRD) dan juga Pemerintah Daerah dalam makna pengaruh dan sugesti. Pemda menuruti suara mayoritas itu agar terjadi kesinambungan dengan masyarakat mayoritas. DPRD dan juga Bupati atau Walikota membuat Perda busana muslim untuk seluruh masyarakat di tiga kawasan prioritas yaitu tempat kerja, universitas, dan sekolah negeri. Peneliti melihat relasi muncul untuk suatu transaksi pragmatis, yang mana para pejabat akan mengikuti kemauan masyarakat yang beragama Islam untuk dibuatkan Perda busana muslim supaya elektabilitas partai dan pejabat menjadi tinggi dan bisa dipilih kembali dikemudian hari. Masyarakat meluapkan perlunya Perda ini untuk menjaga eksistensi Islam dan Minangkabau.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sari dengan judul “Persepsi Siswi Muslimah Tentang Peraturan Kewajiban Berjilbab di Sekolah dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak (Studi di SMA N 3 Kota Serang)” menggunakan penelitian lapangan dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa dialog langsung atau wawancara kepada pihak terkait di SMA N 3 Kota Serang. Penelitian ini mencari hubungan antara persepsi siswi memakai jilbab dengan dampak positif akhlakul karimah yang baik. Tulisan ini disimpulkan bahwa ada kenaikan akhlak ketika siswa SMA N 3 Kota Serang Memakai Jilbab, dampak

⁶ Padri Irwandi dan Faiq Tobroni, “Tinjauan Nalar Relasi Kuasa dalam Aturan Berjilbab di Solok dan Pesisir Selatan”, *Al-Wardah*, Vol 4, No.1, 2020, hlm. 1-15.

positif yang dihasilkan ialah lebih saling menghargai, patuh aturan, dan tidak membeda-bedakan teman Islam dan non Islam.⁷

Ketiga, penelitian yang berjudul “Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Inter Agama”, yang ditulis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pokok permasalahan penelitian terbagi ke dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi/ kedudukan surat keputusan bersama dalam sisten hukum di indonesia serta bagaimana efektifitas implementasi surat keputusan bersama bagi penyelesaian konflik intern dan antar umat beragama. Tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu *fact finding, problem finding, dan problem solving* perihal SKB untuk kerukunan umat beragama. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan objek utama SKB. Sifat penelitian adalah diskriptif, menjelaskan se jelas-jelasnya objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, setelah sebelumnya melalui proses analisis kualitatif dan untuk hasilnya didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan penelitian. Kesimpulan penelitian Eksistensi/ kedudukan SKB perihal penyelesaian konflik antar dan intern agama dilihat dari segi kebutuhan (*utility*) sangat dibutuhkan masyarakat, dan berkedudukan penting dalam system hukum di Indonesia. Surat Keputusan Bersama perihal penyelesaian konflik antar dan intern agama terbit karena tuntutan akan perlunya aturan hukum yang dapat mengatasi terjadinya konflik, sehingga tetap terpelihara hubungan harmonis antar dan intern agama. Realitas penganut agama rawan konflik akibat

⁷ Agistia Sari, “B.Persepsi Siswi Muslimah Tentang Peraturan Kewajiban Berjilbab Di Sekolah Dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak (Studi Di SMA Negeri 3 Kota Serang)”, *Skripsi IAIN Maulana Hasanudin Banten* (2017), hlm.72-84.

dari aneka ragam kepentingan dan agama yang dianutnya. SKB sebagai hukum tertulis masih merupakan andalan untuk sumber hukum tertulis untuk penyelesaian konflik antar dan intern agama, tetapi untuk kedudukannya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia masih mengalami pro dan kontra baik secara yuridis maupun strategis.⁸

Dari tiga penelitian sebelumnya perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak kepada objek kajian dan juga pendekatan. Dari segi objek kajian penelitian menggunakan Putusan Mahkamah Agung No. 17 P/HUM/2021, sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah fiqh sosial Sahal Mahfudh. Penelitian skripsi ini terbukti kebaruannya (*novelty*) dan jauh dari unsur plagiarisme yang menjadi wujud penelitian akademis yang baik dan objektif.

E. Tinjauan Teoritik

1. Teori Pembagian Kekuasaan Vertikal

Asas pembagian kekuasaan yang merupakan konsistensi penerapan asas bernegara hukum di Indonesia, sepenuhnya diatur dalam UUD NRI 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan sesuai dengan fungsi lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan

⁸ BPHN RI, “Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama”, *Laporan Akhir Penelitian Umum* (2011), hlm.3.

yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.⁹

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan provinsi-provinsi itu dibagi-bagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki sendiri pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Pemerintah daerah juga terjadi pembagian kekuasaan vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terjalin dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat di bidang pemerintahan dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu yang

⁹ Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), hlm.83.

berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dengan undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaannya kepada masyarakat serta meningkatkan stabilitas politik dan persatuan bangsa.¹⁰

2. Teori Fiqih Sosial Sahal Mahfudh

Kiai Sahal selama 14 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2014 di luar itu, Kiai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda (PMH) sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso (Pati, Jawa Tengah) ini didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam, pada 1910. Selain itu Kiai Sahal adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 hingga mengantarkan INISNU menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara pada tahun 2013. Beliau lah yang mempopulerkan fiqih

¹⁰ Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 147

sosial di Indonesia pada masa hidupnya.¹¹ Menurut Sahal Mahfudh, fiqh adalah suatu disiplin ilmu yang unik, sebagai perpaduan unsur “surgawi” dan “duniawi” yang sebenarnya, unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal pikiran. Membaca realitas sosial menjadi sebuah keniscayaan dalam pengembangan fiqh, sebagai konsekuensi dari berhentinya teks Al-Qur'an serta Al-Hadits sebagai sumber utama fiqh. Sedangkan Al-Qur'an dan Al-Hadis berhenti, masyarakat terus berkembang, disertai berbagai masalah muncul. Masalah sosial budaya, politik, ekonomi dan lain-lain yang muncul segera membutuhkan pandangan fiqh. Sebagai sesuatu yang paling praktis dari syariat, fiqh menurut Sahal Mahfudz dianggap yang terbaik paling bertanggung jawab untuk memberikan solusi sehingga perubahan dan perkembangan masyarakat tetap dalam koridor syariat.¹²

Gagasan fiqh sosial, KH MA Sahal Mahfudz ingin mengembalikan makna asli dari kata fiqh itu sendiri. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab fiqh awal, mendefinisikan fiqh sebagai “*Ma'rifah al-Nafs Ma Laha wa Ma Alaiha*”, yang berarti pengetahuan diri tentang apa yang baik dan apa yang buruk, atau tentang apa yang bermanfaat bagi orang dan apa yang merugikannya. Sementara itu, Imam Badruddin Al-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai pengetahuan tentang berbagai petunjuk tuhan yang menuntun manusia untuk mengenal tuhan, keesaan, sifat-sifatnya, nabi,

¹¹ Ahmad Ali Riyadi, “andasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz”, *Sambula*, Vol 1:1 (Januari-Juni 2016), hlm. 118.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 11.

tentang hak dan kewajiban manusia, tentang etika dan yang lainnya dibutuhkan oleh manusia sebagai hambanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *library research*, atau disebut juga *literature research*. Jenis penelitian ini berkaitan erat dengan metode pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat, mengolah, atau menganalisis, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Alasan penulis mengambil jenis penelitian ini, disebabkan objek yang peneliti kaji ialah putusan hakim yang mengolah objek tersebut melalui membaca, mencatat, dan dianalisis dengan berbagai literatur yang ada, dan disajikan dalam bentuk tulisan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.¹³ Sifat penelitian ini juga bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴

3. Pendekatan

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. ke-3, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 133.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm. 63.

Cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan turunan dari yuridis-normatif atau doktrinal, guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut, yaitu: 1) pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjabarkan Putusan No.17 P/HUM/2021 yang meminta badan terkait untuk mencabut SKB; 2) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menjabarkan analisis atas peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh Hakim Agung dalam pertimbangannya; 3) pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menjabarkan konsep dan teori terkait regulasi daerah yang berbau daerah, serta SKB sebagai respon pemerintah terhadap daerah.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Penelitian data sekunder ialah penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama digunakan dalam penelitian ini, diambil dari perundang-undangan, atau sumber hukum legal lainnya terdiri dari:
 - 1) Putusan MA No.17 P/HUM/2021

- 2) SKB No. 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan 219 Tahun 2021.
 - 3) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 4) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Perda Kab. Solok No.6 Tahun 2002 Tentang Kewajiban Berbusana Muslim Dan Muslimah
 - 6) Perda Kab. Pesisir Selatan No.4 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Berbusana Muslim Dan Muslimah
 - 7) Perda Kab. Pasaman Barat No.7 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Berbusana Muslim Dan Muslimah
 - 8) Instruksi Walikota Padang No.451.442/BINSOS-III/2005 Tahun 2005
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, diambil dari rujukan berupa buku dan sumber literatur lainnya terdiri dari buku hukum, jurnal, skripsi serta referensi lainnya yang mendukung
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini lebih banyak menjelaskan suatu defenisi, sumber peristiwa, agar pembahasan menjadi lebih jelas terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan kasus yang penulis tulis, baik dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, naskah akademis, makalah, internet, maupun sumber kepustakaan lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.¹⁵ Metode ini berusaha mengungkap objek penelitian yang dibedah berdasarkan kumpulan literatur yang sesuai. Disajikan secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Bab I : berisi identifikasi dan pengenalan masalah yang terangkum dalam latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : berisi penjabaran teori dan kerangka konseptual yang terdiri dari teori pembagian kekuasaan vertikal, teori fiqih sosial Sahal Mahfudh, hirarki norma hukum, jenis-jenis produk hukum.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, Cet. ke-3, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 139.

¹⁶ Basrowi dan Sukidin, “*Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*”, (Surabaya: insan Cendekia, 2002), hlm. 2.

Bab III : berisi gambaran umum putusan MA No.17 P/HUM/2021 yang terdiri atas pemohon dan permohonan, termohon dan bantahan permohonan, lalu putusan hakim dan pertimbangannya, serta beberapa masalah terhadap objek putusan yaitu SKB 3 Menteri.

Bab IV : berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V : berisi rekomendasi yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca Putusan MA No. 17/P/HUM/2021 kewenangan pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD) dalam membuat Perda kembali sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan yang boleh diatur oleh daerah ialah urusan pemerintahan konkuren yang terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu Putusan MA juga mengafirmasi Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015, yang intinya bahwa pemerintah pusat tidak dibenarkan melakukan *eksekutif review* (pembatalan Perda), karena pembatalan Perda berada di ranah MA. Selain itu putusan MA juga memperbolehkan kewajiban dalam menjalankan ketentuan berpakaian sesuai agama masing-masing. Adapun yang dilarang oleh MA apabila pakaian tersebut diwajibkan kepada yang bukan agamanya. Pelanggaran akan suatu Perda tidak serta merta melalui SKB, pemerintah pusat harus melihat secara jernih titik masalahnya, agar terhindar dari disintegrasi bangsa.
2. Sahal Mahfudh ingin adanya penyebaran kebaikan bagi masyarakat tidak dalam bentuk hukum legal formal, namun kepada etika dalam masyarakat. Putusan MA No. 17/P/HUM/2021 adalah putusan yang

bijak secara fiqih sosial. Negara harus melihat jelas bahwa masing-masing daerah punya kesepakatan yang berbeda. Untuk itu perlu kejelian dalam menyelesaikan masalah. Gagasan Sahal Mahfudh menawarkan ulama dan pesantren untuk menyelesaikan masalah khususnya di Sumatera Barat, cara ini juga menumbuhkan etika sosial yang ada di masyarakat. Sehingga kepatuhan akan tatanan yang baik tumbuh dari diri masyarakat sendiri, tanpa perlu diberikan sanksi dalam bentuk SKB.

B. Saran

1. Saran kepada pemerintahan pusat untuk berhati-hati dalam mengeluarkan produk hukum. Jangan sampai produk hukum yang dihasilkan akan mengusik kehidupan damai di daerah. Untuk itu negara perlu melihat saran dari Sahal Mahfudh untuk menyelesaikan konflik dengan terselubung yaitu mengaktifkan ulama dan pesantren untuk menumbuhkan etika sosial.
2. Saran kepada pemerintahan daerah, pasca Putusan MA No. 17/P/HUM/2021 daerah boleh membuat Perda busana keagamaan tetapi tidak boleh dipaksakan di luar agama yang dianut. Daerah harus memberikan ruang sosialisasi bagi sekolah agar selaras dengan Putusan MA tersebut.
3. Bagi peneliti yang membaca skripsi ini akan megkaji lebih dalam akan Perda keagamaan dan solusinya, agar ada referensi bagi negara dalam menyelesaikan konflik yang serupa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Produk Hukum

Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pembatalan Perda oleh
Pemerintah Pusat

Putusan MA No.17 P/HUM/2021 tentang Uji Materil Atas Surat Keputusan
Bersama 02/Kb/2021 Nomor 025-199 Tahun 2021 Dan Nomor 219 Tahun
2021 Tentang Pengaturan Busana Di Lingkungan Pendidikan

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Kab. Solok No.6 Tahun 2002 Tentang Kewajiban Berbusana Muslim Dan
Muslimah.

Perda Kab. Pesisir Selatan No.4 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Berbusana
Muslim Dan Muslimah.

Perda Kab. Pasaman Barat No.7 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Berbusana
Muslim Dan Muslimah

SKB No. 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, dan 219 Tahun 2021.

Instruksi Walikota Padang No. 451.442/BINSOS-III/2005 Tahun 2005.

Buku

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2002. *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.

Al-Qurtuby, Sumanto. 2018. *Dialektika Islam dan Modernitas: Tentang Fiqh Sosial Kiai Sahal*. Semarang: LAURA.

Asshiddiqie, Jimly. 2001. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

M. Friedman, Lawrence. 1984. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Wisnu Basuki. 2001. Tanusa : Jakarta.

Mahfudh, M.A. Sahal. 2019. *Pendekatan Kaum Dakwah untuk Kaum Dhu'afa, dalam Mimbar Ulama*. Yogyakarta: UGM Press.

Mahfudz, KH. MA. Sahal. 1992. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS

Metal, Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press.

Nasroen, M. 1971. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.

Rasjid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Bandung : Djambatan cet.

Sukidin dan Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.

Taufani, Galang dan Suteki. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Bakri, Jaya Asafri. 1996. *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Weber, Max. 1968. *On Charismatic and institution building*. Chikago, University: Chicago Press.

Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Zubaedi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Jurnal

Adib, Kholidul. “Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Risalah Nusa*, Edisi I, September-Oktober, 2007.

Hananto, Untung Dwi. “Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *MMH*, Jilid 20 No.2, April 2011.

Lekipiouw, Sherlock Halmes. “Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan.” *SASI*, Vol.26 No.24, Oktober-Desember 2020.

Marganda, Aritonang, Dinoroy. “Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No.1, 2016.

Tobroni, Faiq dan Padri Irwandi. “Tinjauan Nalar Relasi Kuasa dalam Aturan Berjilbab di Solok dan Pesisir Selatan.” *Al-Wardah*, Vol 4, No.1, 2020.

Mutammam Hadi. “Ijtihad al-Ilm al-‘Ashri”, *Jurnal Madzahib*, Vol IV, No. 2, 2007.

Riyadi, Ali Ahmad. “Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz”. *Sambula*, Vol. 1 No. 1. 2016.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

RJ., Ika Nurfajar. “Studi Analisis Pemikiran Kh. Ma. Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo. 2008.

Sari, Agistia. “Persepsi Siswi Muslimah Tentang Peraturan Kewajiban Berjilbab Di Sekolah Dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak (Studi Di Sma Negeri 3 Kota Serang)”, Skripsi, Banten: IAIN Maulana Hasanudin Banten. 2017.

Simposium/Makalah Seminar

BPK, JDIH. 2011. “Pembagian Urusan Pemerintah Dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”, Sie Analisis Keuangan Daerah – Ditama Binbangkum.

Mahfudh, M.A. Sahal. 1987. “Aids dan Prostitusi dai dimensi Agama Islam”, Makalah disampaikan pada seminar Aids dan Prostitusi oleh YASKI, Yogyakarta pada, 21 Juni 1987.

RI, BPHN. 2011. “Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama”, *Laporan Akhir Penelitian Umum*.

Internet

Anggun, Teguh Gunung, “ASAL USUL SUMATERA BARAT - SEJARAH MINANG KABAU”, diakses di Pemprov Sumbar.co.id, diakses pada 17 Februari 2022 pukul 14.02.

Detik.com, “Babak Baru Walkot Pariaman Kukuh Tolak SKB 3 Menteri”, <https://news.detik.com/berita/d-5394912/babak-baru-walkot-pariaman-kukuh-tolak-skb-3-menteri> , diakses pada 14 Januari 2022.

Kampai, Jeka, “Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf”, <https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf>, diakses pada 9 Desember 2021.

Marni, Laila, “Ketua MUI Sumbar: SKB 3 Menteri Harus Ditolak, Setidaknya Direvisi!”, <https://covesia.com/news/baca/104846/ketua-mui-sumbar-skb-3->

[menteri-harus-ditolak-setidaknya-direvisi](#), diakses pada 22 Februari 2022 pukul 10.08.

SN, Taufiqurrahman, *“Kiai Sahal Fiqih Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat”*, <http://jabarantha.blogspot.com>, diakses pada 2 Januari 2022.

Tim Detik.Com, *“Kontroversi Wali Kota Pariaman Sebab Tolak SKB 3 Menteri”*, <https://news.detik.com/berita/d5376724/kontroversiwalikotapariaman-sebab-tolak-skb-3-menteri>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul 10.13.

Tim Republik, *“SKB Seragam Dinilai Bisa Picu Kontroversi Otonomi Daerah”*, <https://www.republika.id/posts/14061/skb-seragam-dinilai-bisa-picu-kontroversi-otonomi-daerah>, diakses pada 22 Februari 2022 pukul 10.36.

Tribun News, *“Hari Ini dalam Sejarah 21 Januari 1793: Raja Louis XVI Dieksekusi di Tengah Kecamuk Revolusi Prancis”*, <https://www.tribunnews.id/2021/01/21/hari-ini-dalamsejarah-21-januari-raja-louis-xvi-dieksekusi-di-tengah-kecamuk-revolusi-prancis>, diakses pada tanggal 10 April 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA